

**“ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZIS PADA
PROGRAM MAHASISWA CERDAS”
(Studi Kasus BAZNAS (Bazis)
Provinsi DKI Jakarta)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(SE)



Oleh:

Febriani Eka Maulida

NIM: 15110810

PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MZW)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

2019 M / 1440 H

**“ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZIS PADA
PROGRAM MAHASISWA CERDAS”
(Studi Kasus BAZNAS (Bazis)
Provinsi DKI Jakarta)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(SE)



Oleh:

Febriani Eka Maulida

NIM: 15110810

Pembimbing:

Sulton Antus Nasruddin Mohammad, MA

PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MZW)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR`AN (IIQ) JAKARTA


2019 M / 1440 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul “*Analisis Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Mahasiswa Cerdas (Studi Kasus BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta*” yang disusun oleh Febriani Eka Maulida, Nomor Induk 15110810 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 9 Agustus 2019

Pembimbing


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sultan Antus Nasruddin Mohammad', written over a horizontal line.

Sultan Antus Nasruddin Mohammad, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Pendayagunaan ZIS Pada Program Mahasiswa Cerdas” (Studi Kasus BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta) oleh Febriani Eka Maulida dengan NIM 15110810 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2019. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Jakarta, 4 September 2019
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang




Dra. Nur Izzah Ansor, MA

Penguji I



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Penguji II



Rahmatul Fadhil, M.Ag

Pembimbing



Sulton Antus Nasruddin Mohammad, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : **Febriani Eka Maulida**

NIM : 15110810

Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 8 Februari 1996

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan judul “*Analisis Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Mahasiswa Cerdas (Studi Kasus BAZNAS (Basis) Provinsi DKI Jakarta*” adalah benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 9 Agustus 2019



Febriani Eka Maulida

MOTTO

إِذَا صَدَقَ الْعَزْمُ وَضَحَ السَّبِيلُ

Apabila keinginan sudah kuat, jalan akan terbuka

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur seiring dengan rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran serta segala jalan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Analisis Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Mahasiswa Cerdas (Studi Kasus BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta*”. Hanya kepada-Nya kita memanjatkan puja-puji , memohon pertolongan dan ampunan. Hanya kepada-Nya. Hanya kepada-Nya pula kita memohon perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan. Dialah Tuhan sang pencipta hukum yang tiada hukum paling Agung melainkan hukum ciptaan-Nya.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta semoga semua umatnya senantiasa dapat menjalankan syari’at-syari’atnya, amin.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu AlQur`an (IIQ) Jakarta, Ibu Prof. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA. Terimakasih atas semangat, masukan dan motivasinya untuk penulis. Terimakasih atas segala kesabaran yang ibu berikan kepada penulis dalam mendengarkan keluh kesah dalam proses penyelesaian skripsi ini
3. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Bapak Rahmatul Fadhil, M.Ag. Terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk dapat menyelesaikan tugas skripsi ini
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Sultan Antus Nasruddin Mohammad, MA yang telah meluangkan waktu dan bersedia dengan sangat sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Staf Bagian Pendayagunaan BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta Bapak Zaki Mufti dan para rekannya, terimakasih atas kesempatan yang diluahkan, dan data-data yang diberikan sangat bermanfaat dalam memudahkan dalam penyelesaian skripsi penulis
6. Penghormatan yang tiada tara kepada kedua orang tuaku yang tercinta yaitu Bapak Farihin Arodi dan Ibu Muslihah yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Merekalah motivasi terbesar dalam hidupku. Terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas pengorbananmu, dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya

7. Adik saya satu-satunya yang tersayang Muhammad Dwi Afrizal Farhi yang juga memberi semangat serta menolong saat aku dalam kesulitan khususnya pembuatan *Power Point*.
8. Untuk tanteku Mar'atus Sholihah dan Kakakku Hamidah yang baik hati, terimakasih atas semangat yang selalu diberikan. Mengingat dan menanyakan kabar keadaan skripsiku. Dan semangat selalu untuk kalian dalam memberikan yang terbaik untuk keluarga, terutama dalam studi dan menyelesaikan penelitian. Semoga dimudahkan segala urusan dan hajatnya.
9. Sahabat kecilku Usmawati Dewi dan Lailatul Mahmudah, terimakasih atas segala kebaikan yang kalian berikan kepadaku, terimakasih atas semangat dan doanya. Semoga kalian selalu dalam lindungan-Nya dan diberkahi disetiap langkahnya.
10. Sahabat terbaikku, Amirah Lathifah (si suka Usil), Mega Nur Wahyuni (Mbah Megyun, wanita hebat), Dhia Shadrina Zatayumni (Sodrin, si Heboh nan lucu), Shandy Kartika Putri (Shandy, si pintar), Farin Nur Alfiah (Dek Rin, si terampil) dan Maryam Nusaibah (Merry, orang disiplin), terimakasih atas segala semangat, doa, dukungan serta dorongan yang kalian berikan. Berkat kalian semangatku memuncak untuk menyelesaikan segalanya, kusayang kalian
11. Sahabat seperjuanganku seibu Gontory hingga seibu IIQ, Rif'atul Masrurah dan Monica Nur Azizah. Terimakasih telah menemaniku selama 4 tahun ini, berkat kalian aku dapat membuka jendela kehidupanku di Tanah Rantauan ini. Akan selalu kurindukan awal kebersamaan kita di asrama IIQ hingga akhirnya kita akan terpisahkan oleh tempat dan waktu. Selalu semangat kawan, maafkan aku orang yang selalu mengecewakan kalian, semoga di titik terakhir ini kita bisa merajut kehangatan yang sama dimasa Mastama IIQ kala itu

12. Sahabat Fakultas Hukum Syariah dan Ekonomi Islam angkatan 2015 khususnya teman satu jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Naurah, Mufidah, Sahara, Kak Fara dan Izza. Menjadi angkatan perdana yang rela berjuang bersama selama 4 tahun ini yang di isi berenam dalam satu ruang kelas. Kalian sahabat belajar terbaik penulis, selama di bangku kuliah
13. Rekan dalam satu perjuangan bimbingan skripsi pagi, siang, sore dan malam, Mufidah, Rayhan, Julia, Hasmi dan Resty. Terimakasih telah berbagi cerita suka duka selama masa penyelesaian penulisan skripsi ini dan nantinya akan selalu menjadi waktu terkenang sepanjang masa.
14. Sahabat seperjuanganku seibu Gontory 2014. Keluarga Smart IIQ-IPTIQ, terimakasih untuk kalian yang selalu mensupport hingga di titik terakhir ini atas persahabatan dan jalinan kekeluargaan yang kurang lebih 4 tahun ini
15. Keluarga Jam'iyah Hafazhah Al-Qur'an (JHQ), terimakasih telah menjadi keluarga selama dalam perantauan ini
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikitpun rasa terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moril maupun materil

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal ibadah yang di terima di sisi Allah SWT. penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca. *Aamiin yaa robbal a'lamiin*

Jakarta, 10 Agustus 2019

Penulis

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini
untuk orang-orang yang kusayangi

Bapak dan Ibuku tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah
bosan mendoakan dan menyayangiku, atas semua kesabaran dan
pengorbanan mengantarkanku sampai kini. Tak pernah cukup ku membalas
cinta dan kasih sayang Bapak dan Ibu kepadaku.

Adikku satu-satunya yang tersayang, Afrizal

Bapak Sultan Antus Nasruddin Mohammad, MA yang selalu sabar,
memberikan motivasi, tak lelah menyempatkan waktu untuk membimbing,
memberikan revisi hingga penulisan skripsi ini selesai, jasmu akan selalu ku
kenang

Dekan Fakultas Hukum Syari'ah dan Ekonomi Islam, Ibu Dra. Hj.
Muzayyanah, MA yang selalu memberikan yang terbaik untuk mahasiswinya

Sahabat-sahabatku satu kamar, satu jurusan langka ZISWAF, sahabat satu
pembimbing dan seluruh sahabat seperjuangan di Institut Ilmu Al-Qur`an
(IIQ) Jakarta yang tidak bisa kusebutkan satu persatu

Hasil karya penelitian ini juga akan kusimpan dan kuperlihatkan kelak
kepada anak-anakku masa depan, sebagai motivasi tujuan yang tak mudah
dicapai kecuali dengan pengorbanan dan perjuangan waktu, tenaga dan
materi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	12
1. Identifikasi Masalah.....	12
2. Pembatasan Masalah	13
3. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka.....	14
E. Metodologi Penelitian.....	17
F. Teknik dan Sistematika Penulisan	21
BAB II PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN	
SEDEKAH.....	24
A. Manajemen Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah	24
1. Pengertian Pendayagunaan	27
2. Prioritas Pendayagunaan	28
3. Pola Pendayagunaan	31
4. Tujuan Pendayagunaan	33
5. Zakat Untuk Pendidikan / Beasiswa	35

6. Sistem Pendayagunaan.....	37
7. Pengembangan Pengelolaan Zakat.....	38
B. Konsep Zakat, Infak dan Shadaqah Dalam Islam.....	41
1. Zakat.....	41
2. Infak	47
3. Sedekah	48
4. Perintah Berzakat, Anjuran Brinfak dan Bersedekah	50
5. Manfaat dan Tujuan Dana ZIS	52
6. Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infak dan Shadaqah	54
BAB III PENDAYAGUNAAN ZIS UNTUK PENDIDIKAN PADA BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI JAKARTA	56
A. Profil BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.....	56
1. Sejarah	56
2. Tujuan dan Landasan Hukum	61
3. Visi, Misi dan Motto	64
4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	64
5. Susunan Organisasi dan Program Kerja BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.....	67
6. Program-Program Pendayagunaan.....	69
7. Struktur Organisasi	73
B. Pendayagunaan ZIS BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta untuk pendidikan	74
BAB IV ANALISIS MEKANISME PENDAYAGUNAAN ZIS UNTUK PENDIDIKAN PAD PROGRAM MAHASISWA CERDAS	82
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: zy	ء	: `
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Tunggal	Vokal Rangkap
Fathah : a	أ: â	أِي: ai
Kasrah : i	إ: î	أُو: au
Dhammah : u	و: û	

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *Ta Marbuttha* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialihaksarakan menjadi huruf “t”.

Contoh :

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : *‘Âmilatun Nâshibah*

الْأَيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh : Ali Hasan al-Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh : Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fatihah dan seterusnya.

ABSTRAK

Febriani Eka Maulida, NIM: 15110810. *Analisis Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Mahasiswa Cerdas (Studi Kasus (BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta)*. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, 1440H/2019M

Skripsi ini dilatarbelakangi tentang adanya beasiswa untuk pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendayagunaan zakat pada Program Mahasiswa Cerdas

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitas yaitu metode untuk mengungkapkan dan memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa saja dari penelitian. Menganalisis data berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung ke BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta.

Hasil dari penelitian ini, mekanisme pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan mustahik, ketentuan sesuai agama, upaya zakat produktif dalam meningkatkan pendidikan dan penyaluran melalui komite internal. Faktanya program ini berjalan dengan baik serta antusias peserta yang melebihi jumlah target yaitu 50 orang mahasiswa saja. Setiap peserta mendapatkan pembinaan khusus yang di asramakan selama masa perekrutan selama 3 tahun, guna untuk meningkatkan kualitas SDM agar mencetak pemimpin masa depan yang unggul dan berkualitas

Kata kunci : Pendayagunaan, Zakat, Program Mahasiswa Cerdas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menolak terjadinya diskriminasi dan kezhaliman. Allah tidak membedakan kedudukan berdasarkan tingkat ekonominya, bahkan Islam sangat memperhatikan orang miskin dan mengayominya. Islam mendorong umatnya untuk menjadi kuat baik secara fisik, mental maupun ekonomi. Oleh karena itu, memberi bantuan kepada kaum dhuafa dalam bentuk kewajiban berupa zakat dengan batasan tertentu serta infaq sedekah sebagai bentuk kepedulian yang sunah hukumnya tanpa ada batas jumlah nominal.¹ Masalah bidang sosial dewasa ini adalah, dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukkan kekayaan dalam tangan seseorang.²

Pemberdayaan masyarakat berbasis zakat adalah salah satu metode pendayagunaan dana zakat yang bertujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup fakir miskin melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan prinsip-prinsip partisipasi. Dalam pendayagunaan, ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat ataupun Badan Amil Zakat. Kegiatan tersebut diantaranya yaitu pengembangan

¹ Oneng Nurul Bariyah, *Total, Quality Management ZAKAT Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi*, (Ciputat: Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012), cet. I, h. 1

² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), cet. Pertama, h. 1

ekonomi, pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan bantuan yang sifatnya sosial semata.³

Kenyataan adanya penerima zakat secara bertumpuk pada seseorang dalam hal ini tokoh agama. Di beberapa tempat di Indonesia seorang kyai atau guru mengaji biasanya menerima zakat dari masyarakat. *Background* ekonomi mereka yang sering kali berada di bawah standar tampaknya menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam menyalurkan zakat. Sebab kebanyakan kelompok sosial ini tidak memiliki penghasilan memadai. Dari ketiga persoalan *fii sabilillah* dimana terkadang umat Islam masih melihatnya pada semua orang yang berjuang di jalan Allah semata. Padahal *fii sabilillah* bisa bermakna untuk fasilitas umum atau yayasan yang bergerak di bidang agama.

Kelemahan dalam penyaluran zakat yang tepat guna inilah yang mayoritas dialami masyarakat Islam di Indonesia. Sementara di sisi lain banyak kaum muslimin menganggap diri mereka tetap sebagai orang mustahik sehingga menerima zakat terus-terusan. Sekalipun zakat dapat membantu mustahik, namun di sisi lain mustahik banyak yang merasa ketergantungan luar biasa pada muzakki. Selalu mengharap apa yang diberikan oleh muzakki. Hal ini tentu saja tidak merubah nasib mereka untuk selalu menjadi orang yang menerima.⁴

³ Ahcmad Romdhoni, *Pemberdayaan Mustahik Zakat Melalui Program Pekan Pada Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2015

⁴ M. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: Nuansa Madani Publisher, 2004), cet. pertama, h. 85-86

Padahal Allah SWT telah menetapkan pembagian harta zakat. Zakat milik *mustahik* yang jumlahnya ada delapan tidak berubah dan tidak bertambah ditegaskan dalam Al-Qur`an surat At-Taubah (9): 60.⁵

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[647].⁶

Maka jelas zakat sudah ditetapkan peruntukannya, berdasarkan perintah Allah yaitu untuk delapan *ashnaf*. Namun, ada dua pendapat yang muncul. Pertama, menukil pendapat dasar dari imam mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) yaitu;

Pertama, Sebagaimana dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* hlm 106 dan *Al-Mizanul Kubra bab Qismu al-shadaqah* bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk lembaga sosial, bahkan untuk membangun masjid sekalipun atau untuk mengkafani (mengurus) orang mati. dinyatakan bahwa masjid itu sama sekali tidak berhak untuk menerima zakat, karena zakat itu penyalurannya tidak boleh kecuali untuk orang muslim yang merdeka.

⁵ Sumuran Harahap, *Kajian Zakat Berdasarkan Al-Qur`an*, (Ciputat, Gaung Persada Press Group, 2017), cet. pertama, h.84

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Terjemah*, (Al-Mahira) surah Al-Taubah, h. 197

Kedua, para musyawirin lainnya menyatakan boleh mengalirkan dana zakat di sektor sosial yang “positif” seperti membangun masjid, madrasah, mengurus orang mati dan lain sebagainya.⁷

Pendidikan merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Di Indonesia khususnya di Jakarta masalah putus sekolah telah menjadi fenomena tahunan setiap kelulusan sekolah dan saat penerimaan siswa baru dimulai. Hal ini disebabkan mahalnya biaya pendidikan yang harus di tanggung, daya serap pendidikan masih rendah dan anggaran pendidikan belum terpenuhi sebagaimana ketentuan UU yakni 20% dari APBN/APBD yang diamanatkan UU No.20 tahun 2003 yakni pasal 49 ayat 1.⁸

Salah satu akar permasalahan pendidikan pada umumnya adalah pembiayaan. Orang tua tidak memiliki dana cukup membiayai pendidikan anaknya karena pendapatan rendah, tidak sebanding dengan tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung. Karena itu tanpa peningkatan pembiayaan dari pemerintah, maka jelas pendidikan di Indonesia sangat sulit untuk keluar dari krisis. Memang UUD 1945 telah menetapkan, anggaran 20 persen, yang dipikul oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi kita semua mengetahui bahwa, tetap belum terjadi peningkatan yang betul-betul signifikan dalam anggaran pendidikan. Kondisi ini dapat menyebabkan negeri ini kehilangan generasi, dikarenakan yang akan datang adalah generasi yang memiliki kualitas intelektual yang rendah sehingga di khawatirkan akan menjamurnya kasus pekerja anak, anak jalanan,

⁷ Zakat untuk pendidikan, lihat <https://www.nu.or.id/post/read/9067/hukum-menyalurkan-zakat-untuk-lembaga-sosial-atau-lembaga-pendidikan> di akses, 8 Juli 2019, 14.38 WIB

⁸ UU No. 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 49 ayat

pelacuran anak dan kasus sosial anak lainnya akibat kemiskinan dan tekanan hidup.⁹

Potensi pembiayaan melalui dana umat terutama masyarakat muslim yang dalam kehidupan kesehariannya dituntut untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Pemerataan pendidikan bermakna bahwa dalam keadilan dalam memperoleh kesempatan harus berlaku bagi seluruh masyarakat, tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan terutama masyarakat fakir dan miskin yang sebenarnya masuk kedalam kategori penerima zakat. Maka masalah pembiayaan pendidikan berbasis umat yang terdapat dalam perihal masalah pengelolaan zakat yang bermanfaat untuk dunia pendidikan terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan fakir miskin yang merupakan mustahiq zakat.¹⁰

Salah satu pertanyaan yang sering muncul mengenai pengelolaan zakat adalah tentang bentuk penyaluran dana produktif . kalau kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian di aplikasikan pada kondisi sekarang kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat kita bedakan dalam dua bentuk; yakni bantuan sesaat dan pemberdayaan. Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan seseorang hanya satu kali atau sesaat saja. Bantuan sesaat dalam hal ini berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi

⁹ Muhammad Tho'in, *Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat*, Jurnal Al-Anwal, vol.9 No. 2 Tahun 2017, h.162

¹⁰ Ahmad Ridha, *Peranan Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mutahiq*, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), hal. 9 di akses 5 Juli 2019, 13.36 WIB

(pemberdayaan) mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang dewasa yang cacat yang tidak memungkinkan ia mandiri. Adapun pemberdayaan adalah penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada golongan fakir miskin). Target ini adalah target besar yang tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam kurun waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila pemasalahan adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga kita dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.¹¹

Pendayagunaan zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal sosial yang mengharuskan pendayagunaan zakat di arahkan pada model produktif daripada konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.¹²

Bila berpijak secara tekstual, maka seharusnya yang berhak memperoleh zakat ada 8 (delapan) *ashnaf*. Namun perkembangan (konteks) masyarakat dan kondisi BAZNAS (Basis) Prov. DKI Jakarta sendiri tidak mungkin menyalurkan kepada 8 (delapan) *ashnaf* itu. Penyaluran dan pendayagunaan ZIS di Jakarta hanya diperuntukkan bagi 6 (enam) *ashnaf* dan di arahkan kepada usaha

¹¹ Lili Badriadi dkk, *Zakat & Wirausaha*, (Jakarta: CED (Centre for Entrepreneurship Development, 2005), cet. pertama, h.25-26

¹² UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab III (Pendayagunaan Zakat) pasal 27

untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup kaum dhuafa. enam *ashnaf* tersebut ialah: fakir, miskin, *muallaf*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Berdasarkan pendapat bahwa dua dari delapan *ashnaf* lainnya yaitu *riqab* (pembebasan budak) tidak ada lagi alokasi dana karena di Indonesia tidak ada perbudakan sedangkan *amil* tidak diambilkan dari dana ZIS, karena sudah ada subsidi dari APBD Pemerintah DKI Jakarta.¹³

Alasan penulisan dikarenakan ada beberapa pendapat yang mengatakan zakat untuk pendidikan mempunyai urgensinya yang berbeda. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang ini disebabkan perbedaan dalam menafsirkan kata “*Fii sabilillah* (jalan Allah)” yang ada pada surah Al-Taubah ayat 60.

Pendapat *pertama*, sebagian besar ulama berpendapat bahwa *fii sabilillah* artinya jihad atau perjuangan untuk membela agama Allah di medan pertempuran. Pendapat ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Dengan begitu, mereka tidak memperkenankan penggunaan dana zakat untuk lembaga pendidikan. Pandapat *kedua*, *fii sabilillah* artinya semua dimensi kebaikan, pendapat ini adalah pendapat Imam Arrazi. Pendapat ini, menurut sebagian besar ulama, pendapat yang lemah. Sebab, apabila kata *fii sabilillah* diartikan semua dimensi kebaikan akan menghilangkan fungsi kata “*innama* (hanyalah)” pada awal ayat yang menunjukkan fungsi pembatasan ruang lingkup. Pada pendapat *kedua* juga, *fii sabilillah* mencakup semua unsur kepentingan umum. Contohnya: lembaga pendidikan,

¹³ Bazis Provinsi DKI Jakarta & Institut Manajemen Zakat, *Manajemen ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta*, (Jakarta: Bazis Provinsi DKI Jakarta, 2006), cet. pertama, h.89-90

jembatan, pengajar dan lainnya. Pendapat ini adaah pendapat Rasyid Ridha. Namun, menurut kami, untuk guru dapat menerima zakat dari hak fakir miskin bukan karena berprofesi sebagai guru. Dengan penghasilan yang sangat terbatas, guru tersebut berhak menerima zakat. Tentu saja apabila guru tersebut tidak memiliki usaha lain atau sumber penghasilan lain yang menjadikan dirinya berkecukupan. Adapun untuk sebuah lembaga pendidikan khusus fakir miskin dan muslim maka boleh menerima dana zakat. Namun apabila untuk semua kalangan masyarakat, sebaiknya menyalurkannya dari dana sedekah bukan zakat. Dengan cara ini kita dapat keluar dari perselisihan pendapat.¹⁴

Selain itu pada Surah Al-Taubah ayat 60 juga tidak menyebutkan pemberian beasiswa sebagai salah satu bagian distribusi zakat, ketiadaan itu bukan berarti zakat tidak boleh didistribusikan untk beasiswa. Justru, hal ini menunjukkan bahwa zakat untuk beasiswa merupakan masalah kontemporer. Sebagian ulama kontemporer Yusuf Qardawi membolehkan pemberian beasiswa atau untuk pendidikan dari dana zakat dengan alasan mendirikan sekolah berdasarkan faktor tertentu adalah perbuatan shaleh dan kesungguhan yang patut disyukuri, diperintahkan leh Islam, akan tetapi ia tidak dimasukkan dalam ruang lingkup jihad, apabila pada suatu negara dimana pendidikan merupakan masalah utama , dan yayasan telah diduduki oleh kaum kapitalis, komunis atau kaum atheis ataupun kaum sekularis, maka jihad yang paling utama adalah mendirikan madrasah yang sesuai dengan ajaran Islam yang murni, mendidik

¹⁴ Hukum Zakat Untuk Operasional Sekolah, lihat <https://zakat.or.id/hukum-dana-zakat-untuk-operasional-sekolah/> di akses 30 Juli 2019, 22.46 WIB

anak-anak kaum muslim dan memeliharanya dari pencangkakan pikiran dan akhlak , serta menjaganya dari racun-racun yang ditiupkan melalui kurikulum dan buku-buku, pada otak-otak pengajar dan ruh masyarakat yang disahkan disekolah-sekolah dan pendidikan secara keseluruhan. Dan yang seperti itu dinyatakan pula tentang pendirian perpustakaan Islam bagi kepentingan mempelajari buku-buku , dalam menghadapi perpustakaan-perpustakaan yang bacaannya merusak.¹⁵

Kelompok fakir-miskin, pendaayagunaannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan mereka. Untuk kelompok *sabilillah*, pendaayagunaannya untuk pembinaan kegiatan keagamaan. Sedangkan pendaayagunaan untuk kelompok *muallaf*, *gharimin*, dan *ibnusabil* diarahkan pada pembinaan akidah, pemberian bantuan pelunasan hutang bagi yang tidak mampu membayarnya, dan bantuan bagi mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan.¹⁶

Ada dua kategori pendaayagunan ZIS di BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta yaitu; bantuan dan santunan. Bantuan adalah dana yang diberikan oleh BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta yang dipergunakan untuk kepentingan antara lain; sarana ibadah, sarana pendidikan Islam, beasiswa pendidikan, modal usaha bagi pedagang kecil dan lain-lain. Sedangkan santunan adalah pemberian dana untuk

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur`an dan Hadits*, Terj. Salman Harun Dkk (Jakarta, T. Mitra Kerjaya Indonesia, 2007), Cet. Kesepuluh, h.635

¹⁶ Bazis Provinsi DKI Jakarta & Institut Manajemen Zakat, *Manajemen ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta*, (Jakarta: Bazis Provinsi DKI Jakarta, 2006), cet. pertama, h.89-90

keperluan konsumtif, seperti untuk pembelian makanan dan pakaian bagi fakir-miskin, dan orang-orang yang ditimpa musibah.¹⁷

Keberadaan BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta memiliki nilai strategis di tengah kondisi sosial ekonomi warga Jakarta yang sangat kompleks. Salah satu keunggulan adalah karena lembaga ini didukung sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta mempunyai otoritas lebih dibandingkan lembaga pengelola zakat pada umumnya, karena merupakan lembaga di bawah naungan Pemda DKI Jakarta melalui Instruksi Gubernur, BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta dapat dengan mudah memperoleh pengumpulan harta zakat dan mengakses muzakki, munfiq dan mutshadiq baik perorangan maupun perusahaan.¹⁸

Dari semua provinsi yang ada di Indonesia, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan potensi zakat terbesar. Selain sebagai Ibu Kota Negara, DKI Jakarta juga sudah memiliki tingkat perekonomian lebih baik dengan sistem pemerintahan yang maju dibandingkan Provinsi lain. Secara resmi, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ali Sadikin mengeluarkan surat keputusan N0. 14/8/18/68 tanggal 5 Desember 1968 terkait pembentukan Badan Amil Zakat, wilayah DKI Jakarta. Sebagai lembaga resmi yang di tunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat masyarakat DKI Jakarta.¹⁹

¹⁷ Bazis Provinsi DKI Jakarta & IMZ, *Manajemen ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta*, h.93

¹⁸ Bazis Provinsi DKI Jakarta & IMZ, *Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta*, h.14

¹⁹ Bazis Provinsi DKI Jakarta & IMZ, *Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta*, h.12

Eri Sudewo mengibaratkan ZIS sebagai sebuah telaga. Tetapi zakat tidak dapat dimanfaatkan sembarang orang. Telaga zakat hanya khusus bagi yang dahaga (*mustahik*). Agar ada keteraturan dalam pemanfaatan telaga, maka harus ada yang mengelola, membuat saluran dan memastikannya tepat sasaran.²⁰

BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta telah menjalankan program peningkatan kualitas pendidikan, demi menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan di Indonesia. Program tersebut adalah program Mahasiswa Cerdas, yang selama ini di fokuskan oleh BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta dengan memberikan bantuan bagi masyarakat Prov. DKI Jakarta khususnya kepada anak bangsa yang cerdas dan berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang perguruan tinggi, serta memberikan bantuan-bantuan pembiayaan sekolah untuk masyarakat kalangan bawah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang menjadi salah satu tujuan agar mengurangi kebodohan dan yang akan berimbas pada perekonomian di Indonesia. Banyak anak bangsa yang memiliki kemampuan serta kecerdasan, namun dikarenakan mahalnya biaya pendidikan yang akan diambil menjadikan alasan tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Ditinjau dari beberapa pandangan perbedaan pendapat terhadap dana ZIS untuk peningkatan pendidikan. Pendayagunaan dana ZIS sudah sesuaikah dengan tujuan dan sasaran targetnya atau belum.

Tatkala pemberdayaan menjadi sebuah praktik dan seni yang mengemukan adalah bagaimana memenajemi proses pemberdayaan. Pemberdayaan juga memberi ruang pada

²⁰ Bazis Provinsi DKI Jakarta & IMZ, *Manajemen ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta*, h. 97

pengembangan kemampuan manusia yang beragam, dengan asumsi, satu sama lain akan saling melengkapi.²¹

Berangkat dari sini, peneliti bermaksud menjadikan Badan Amil Zakat Nasional / BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sebagai objek penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Mahasiswa Cerdas (Studi Kasus BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta)”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan di atas ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi dari penelitian, diantaranya adalah

- a. Sasaran dan tujuan Program Mahasiswa Cerdas BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta.
- b. Mekanisme pendayagunaan dana ZIS pada Program Mahasiswa Cerdas.
- c. Program kegiatan yang dilakukan BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta pada Program Mahasiswa Cerdas terhadap mustahik zakat.
- d. Masalah/hambatan yang dihadapi BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta pada Program Mahasiswa Cerdas.
- e. Pencapaian pendayagunaan BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta dari program Mahasiswa Cerdas dapat mensejahterakan masyarakat.

²¹Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Perberdayaan Masyarakat*, (Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2007), h.7-8

- f. Standar pengelolaan pendayagunaan dana ZIS untuk pendidikan pada Program Mahasiswa Cerdas di BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta

2. Pembatasan Masalah

Dari banyaknya pembahasan mengenai manajemen pengelolaan zakat, serta agar penelitian permasalahan dalam skripsi ini tidak meluas, maka penulis hanya mengidentifikasi dan membatasi pembahasan mengenai standar pengelolaan pendayagunaan ZIS pada Program Mahasiswa Cerdas yang dijalankan oleh BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta serta mekanisme pendayagunaan dana zakat dalam program Mahasiswa Cerdas pada BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah penelitian, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan pendayagunaan ZIS untuk meningkatkan pendidikan yang dijalankan oleh BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta?
- b. Bagaimana mekanisme pendayagunaan dana ZIS BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta pada Program Mahasiswa Cerdas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan adanya penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menganalisa standar pendayagunaan zakat pada Program Mahasiswa Cerdas yang dilakukan oleh BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta.

- b. Untuk menganalisa lebih luas lagi mengenai mekanisme pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta pada program Mahasiswa Cerdas.
2. Manfaat dari adanya penelitian ini adalah:
 - a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga berupaya memberi sumbangsih pemikiran terhadap kajian Manajemen Zakat terutama mengenai pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah. Serta agar dapat berorientasi pada penelitian terapan.
 - b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para muzakki khususnya pada lembaga pengelola zakat. Agar masyarakat secara luas mengetahui juga apakah manajemen pendayagunaan zakat sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana tujuan dari tinjauan pustaka ini berisi tentang kajian yang sejalan dengan tema yang akan dibahas oleh penulis untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama. Jadi tinjauan pustaka diambil dari beberapa buku yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti. Berdasarkan beberapa hal dari tema penelitian yang diambil yaitu **“Analisis Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Mahasiswa Cerdas (Studi Kasus BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta)”**, maka peneliti akan menguraikan beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan pada penelitian kali ini, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Haidir Al-Fadlil Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *“Manajemen Pendistribusian Dana ZIS Pada Program Beasiswa Di Bazda Kota Tangerang Selatan”* pada Tahun 2014. Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk memenuhi Syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy).
Persamaan dalam skripsi ini yaitu penulis ingin mengetahui mengenai mekanisme manajemen pendistribusian dana ZIS pada program pendayagunaan dana zakat yaitu program pembinaan SDM berupa beasiswa yang merupakan salah satu program pendidikan yang dilakukan oleh BAZDA Kota Tangerang Selatan. Pembeda dari penelitian ini adalah penulis meneliti bagaimana manajemen pendayagunaan dana ZIS pada Program Mahasiswa Cerdas di BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta.
2. Skripsi ini disusun oleh Achmad Romdhoni, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *“Pemberdayaan Mustahik Zakat Melalui Program Pekan Pada Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa”* pada tahun 2015. Skripsi ini telah diajukan dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam).
Persamaan dalam skripsi ini yaitu menelusuri akan pemberdayaan mustahik zakat di Griya Yatim dan Dhuafa sejak 2012-2014 (3 tahun terakhir) dalam upaya mengembangkan keterampilan para mustahik. Penelitian ini membahas Mekanisme pemberdayaan mustahik zakat melalui program PEKAN pada yayasan Griya Yatim dan Dhuafa. Serta dampak pemberdayaan mustahik terhadap peningkatan keterampilan mustahik pada yayasan Griya

Yatim dan Dhuafa. Pembeda dari penelitian ini adalah penulis akan terfokus pada program Mahasiswa Cerdas yang merupakan Program peningkatan Pendidikan yang dilaksanakan oleh BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta.

3. Skripsi ini disusun oleh Muhammad Firdaus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dhuafa Dalam Program Rumah Gemilang Indonesia (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat)*”.

Persamaan pembahasan dalam skripsi ini yaitu menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat dhuafa dalam program Rumah Gemilang Indonesia. Selama ini kemiskinan di Indonesia tercatat masih sangat tinggi yang sebagian besar dikarenakan rendahnya pendidikan rakyat Indonesia. Oleh karena itu LAZ Al-Azhar Peduli Ummat membentuk program Rumah Gemilang Indonesia untuk memberdayakan kaum dhuafa usia produktif dengan memberikan program-program pelatihan keterampilan sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupannya. Pembeda dari penelitian ini adalah penulis akan terfokus pada program Mahasiswa Cerdas yang merupakan Program Pendidikan pada BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta pada BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta,

4. Skripsi ini disusun oleh Muhammad Heri, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Peran BAZNAS Kota Bogor Dalam Meningkatkan Kemampuan Mustahik*” pada tahun 2016. Skripsi ini di ajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan sebagai

saah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam).

Persamaan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana ZIS, serta menjelaskan pengaruh dari dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Pembeda dari penelitian ini adalah penulis meneliti pada pendayagunaan dana ZIS pada program Mahasiswa Cerdas pada BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.

5. Skripsi ini disusun oleh Moch Shofy Yuniardi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *“Efektifitas Al-Azhar Peduli Ummat Dalam Pendistribusian Dana Zakat untuk Sektor Pendidikan”* pada tahun 2013. Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Program Strata 1 pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam).

Persamaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan efektifitas Al-Azhar Peduli Ummat dalam sektor pendidikan dengan memberikan beasiswa *Three-G* kepada para mustahik dalam rangka mensukseskan program pendidikan serta memberdayakan kaum dhuafa yang puruts sekolah. Pembeda dari penelitian ini adalah penulis meneliti pada mekanisme pendayagunaan dana ZIS pada Program Mahasiswa Cerdas pada BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diambil oleh peneliti adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini

sangat berbeda dengan metode analisis kuantitatif karena metode ini datanya dapat diambil dari sumber manapun, berbeda dengan metode kuantitatif yang mengambil datanya dengan parameter untuk menguji hipotesa yang diajukan. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat dituliskan.²²

Tujuan penelitian metode kualitatif mencari makna pengalaman partisipan, maka arah penelitian harus disesuaikan dengan masukan dari informan. Jadi titik berangkatnya adalah informasi partisipan. Praduga dan konsep penelitian harus disingkirkan. Hal ini mengungkap aspek lain dari metode kualitatif adalah aspek demokratis. Maksudnya bahwa masukan dan informasi partisipan menjadi sumber data yang sangat penting. Ide, pendapat dan pikiran mereka diakomodasi. Metode kualitatif memperlakukan partisipan benar-benar sebagai subjek dan bukan objek. Disinilah partisipan menemukan dirinya sebagai yang berharga, karena informasinya sangat bermanfaat.²³

Metode kualitatif juga disebut dengan metode postpositivistik dikarenakan bearasas pada filsafat postpositivistik, selain itu metode ini juga disebut dengan metode artistik dikarenakan proses penelitiannya yang dilakukan cenderung bersifat seni atau kurang terpola. Tidak hanya itu,

²² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), Cet. Ke-7, h. 33

²³ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta, PT. Grasindo, 2010) cet.1 h.8

sebutan lain dari metode ini yaitu metode penelitian naturalistik dikarenakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi alamiah.²⁴

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dengan ini peneliti memilih subjek penelitian langsung kepada para staff dan para pengurus yang berada di BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.
- b. Sedangkan sebagai objek penelitiannya yaitu mengenai sasaran daripada pendayagunaan dana ZIS pada Program Mahasiswa Cerdas yang dilakukan oleh BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu mendapatkan data serta berita langsung dari subjek dan objeknya dengan wawancara dan observasi kepada para staff dan para pengurus mengenai pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta melalui program Mahasiswa Cerdas
- b. Sumber data sekunder yaitu merupakan data yang bersifat normatif atau filosofis. Maka peneliti mendapati sumber tersebut dengan mengutip dari dalil-dalil Al-Qur`an, hadist-hadist, makalah-makalah dan karya ilmiah lainnya serta mengemukakan para ahli dan data sampling mengenai pendayagunaan dana ZIS pada Program Mahasiswa cerdas

²⁴ M. Arief Mufraini, *Metodologi Penelitian Bidang Studi Ekonomi Islam*, (Ciputat, UIN Jakarta Press, 2013), cet.pertama, h.6

yang dilakukan oleh BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta mulai dari tahun 2018 hingga saat ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mencari data melalui *Library Research* (penelitian kepustakaan) dan *Field Reaserch* (penelitian lapangan).

- a. Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu teknik dokumentatif, yakni dengan membaca, menelaah buku dan referensi lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi dengan mengemukakan teori, pendapat, definisi dan lain-lainnya
- b. Teknik penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) adalah teknik yang dilakukan peneliti dengan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lebih akurat yang langsung dari sumbernya. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu:
 - 1) Wawancara
Wawancara yaitu teknik pengambilan data dengan melakukan tanya jawab mengenai pendayagunaan dana ZIS kepada beberapa staff dan pengurus BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta guna memperoleh data yang lebih akurat.
 - 2) Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati objek penelitian serta mencatat informasi segala apa yang disaksikan secara langsung mengenai

pendayagunaan dana ZIS untuk pada program Mahasiswa Cerdas di BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.

3) Dokumentasi

Dari sekian teknik penelitian yang ada terdapat metode satu metode lagi yang digunakan peneliti, yaitu metode dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mengkaji semua dokumen-dokumen tertulis, seperti arsip-arsip data pada koran, internet dan sumber berita lain yang didapatkan sebagai hasil penelitian dari BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.

5. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data, peneliti menggunakan pendekatan dengan metode analisis deskriptif, yaitu dimana peneliti mengemukakan terlebih dahulu serta menganalisis pendapatnya dengan berpedoman pada sumber-sumber tertulis yang telah didapati. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. Memusatkan pada masalah yang aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

F. Teknik dan Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penyusunan dan untuk mempermudah pembahasan pada proposal ini, maka teknik penulisan merujuk kepada pedoman yang diberlakukan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2017. Sedangkan sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan bagian-bagian yang akan ditulis dan dibahas dari penelitian ini secara sistematis. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang pendahuluan, adapun pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta teknik dan sistematika penulisan.

Bab II: MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Bab ini menguraikan dengan teoritis berdasarkan tinjauan pustaka dan literature mengenai Manajemen Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah dan Konsep Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Bab III: STANDAR PENGELOLAAN ZIS UNTUK PENDIDIKAN PADA BAZNAS (BAZIS) PROV. DKI JAKARTA

Dalam bab ketiga ini meliputi pembahasan tentang pengenalan BAZNAS (Bazis) Prov DKI Jakarta seperti: gambaran umum tentang sejarah singkat berdirinya BAZNAS (Bazis) Prov DKI Jakarta, BAZNAS (Bazis) Prov DKI Jakarta, visi dan misi BAZNAS (Bazis) Prov DKI Jakarta, Struktur Organisasi serta Program Kerja BAZNAS (Bazis) Prov DKI Jakarta dan Manajemen Pengelolaan Pendayagunaan dana ZIS untuk Pendidikan

**Bab IV: ANALISIS MEKANISME PENDAYAGUNAAN
ZIS UNTUK PENDIDIKAN PADA PROGRAM
MAHASISWA CERDAS**

Bab keempat ini merupakan bab yang terpenting dari penelitian, karena dalam bab ini membahas pokok permasalahan yang ada pada skripsi ini, yaitu membahas analisis hasil penelitian pengelolaan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dari program Mahasiswa Cerdas.

Bab V: PENUTUP

Bab kelima yaitu berisi penutup yang merupakan kesimpulan dari apa yang telah dituliskan di atas serta menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini dan diakhiri dengan saran bagi penelitian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, mengenai “Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah pada Program Mahasiswa Cerdas yang dilakukan oleh BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta dapat ditarik kesimpulan:

1. Pada pendayagunaan ZIS untuk meningkatkan pendidikan yang dijalankan oleh BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta telah dilakukan dengan baik dan optimal sesuai dengan standar pendayagunaan zakat, yaitu penyaluran diberikan kepada *asnaf sabilillah* khusus dalam bidang keagamaan dan *dhuafa’/miskin* yaitu kalangan masyarakat yang kurang mampu dengan mendahulukan orang yang tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu lalu memberikan bantuan pada pendidikannya.
2. Pendayagunaan ZIS BAZNAS (Bazis) Prov. DKI Jakarta pada Program Mahasiswa Cerdas telah baik dan wajar sesuai dengan standar pendayagunaan zakat di Indonesia. Bahwa pendayagunaan zakat harus mengutamakan prioritas kebutuhan mustahik agar tepat sasaran dan bersifat produktif edukatif yang menghasilkan SDM berkualitas sebagai calon pemimpin masa depan yang berakhlak baik. Serta pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta pada Program Jakarta Cerdas juga telah dilakukan sesuai wilayah masing-masing sumber zakat. BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta telah menggolongkan sesuai dengan kebutuhan mustahik,

dengan hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik delapan, dalam setiap tahunnya guna agar penyaluran tepat sasaran seiring berjalannya perubahan waktu.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan di atas tersebut, maka dapat disampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak Pendayagunaan ZIS BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta dan pihak-pihak yang terkait dalam pendayagunaan ini:

1. Kepada lembaga BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta hendaknya dalam proses penyeleksian peserta program Mahasiswa Cerdas atau para penerima bantuan pendidikan/beasiswa dilakukan dengan sebenar-benarnya agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak berjalan secara sepihak.
2. Dalam menyampaikan bantuan pendidikan/beasiswa hendaknya BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta menyediakan kampus sendiri yang dibangun oleh PEMDA DKI Jakarta agar segala fasilitas yang telah diberikan dapat dikembangkan lebih baik dan lebih memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, cetakan pertama, 2006
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.I, 2006
- Badriadi, Lili dkk, *Zakat & Wirausaha*, Jakarta: CED (Centre for Entrepreneurship Development), cetakan pertama, 2005
- Bariyah, Oneng Nurul, *Total, Quality Management ZAKAT Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi*, Ciputat: Wahana Kardofa FAI UMJ, cet. I, 2012
- Bazis Provinsi DKI Jakarta & Institut Manajemen Zakat, *Manajemen ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta*, Jakarta: Bazis Provinsi DKI Jakarta, cetakan pertama, 2006
- Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006
- Doa, M. Djamal, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, Jakarta: Nuansa Madani Publisher, cetakan Pertama, 2004
- Ghofur, Abdul, *Tiga Kunci Fundraising Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, terbitan pertama, 2018
- Hamzah, "Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009 di akses 20 Juli 2019
- Harahap, Sumuran, *Kajian Zakat Berdasarkan Al-Qur`an*, Ciputat, Gaung Persada Press Group, cetakan pertama, 2017

- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan Ke-1, 2010
- Ikit dkk, *Zakat, Infak, Shodaqoh, Wakaf dan Hibah (ZISWAH) (Solusi Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Modul Penyuluhan Zakat*, 2012
- Kementerian Agama RI, Al-Qur`an Terjemah, Al-Mahira
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 675 ayat (9)
- Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, PT Citra Aditya Bakti, cetakan ke-1, 2016
- _____, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, cetakan ke-1, 2012
- Mas'udi, Masdar F, dkk *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: Piramedia, Cet. Pertama, 2004
- Mufraini, M. Arief, *Metodologi Penelitian Bidang Studi Ekonomi Islam*, Ciputat, UIN Jakarta Press, cet.pertama. 2013
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta, PT.Fajar Interpratama Mandiri, Cet. Ke-7, 2017
- Pedoman Zakat 9 seri, Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006
- Prihatini, Farida, dkk, *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Anggota Ikapi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, cetakan pertama, 2005
- Ramly, Arroyyan dan Ikhsan Fajri “Peran Baitu Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahik Zakat” Jurnal di akses 19 Juli 2019 00.46

- Ridha, Ahmad, *Peranan Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mutahiq*, Skripsi S1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018 di akses 5 Juli 2019
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, cetakan ketiga, 2011
- Rochim, Abdul, *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*, Jakarta: Yayasan Dompot Dhuafa Republika, cetakan 3, 2011
- Romdhoni, Ahcmad, *Pemberdayaan Mustahik Zakat Melalui Program Pekan Pada Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2015
- Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, cetakan pertama, 2018
- Qardawu, Yusuf, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur`an dan Hadits*, Terj. Salman Harun, dkk (Jakarta, T. Mitra Kerjaya Indonesia),Cet. Kesepuluh, 2007
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, Cet.1, 2007
- Semiawan, Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta, PT. Grasindo, Cet. Pertama, 2010
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, edisi kedua, 2009
- Suma, M uhammad Amin, *Sinergi Fikih & Hukum Zakat Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*, Ciputat: Kholam Publishing, Cetakan Pertama, 2019
- Thoi'in, Muhammad, *Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat*, Jurnal Al-Anwal, vol.9 No. 2 Tahun 2017

Umar, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Praktek Pendayagunaan Zakat di Jambi*, Jakarta: Gaung Persada Press, cetakan pertama, 2008

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 49 ayat 1

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab III (Pendayagunaan Zakat), pasal 27

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Fikih Zakat Kontemporer Soal Jawab Ihwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Yang Terkini*, Surakarta: Al-Qowam, cetakan I, 2011

Widisatuti, Tika “*Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik*” *Jebis* Vol. 1, No. 1, 2015, h. 93 di akses 21 Juli 2019 21.16

Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Perberdayaan Masyarakat*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, cet. 1, 2007

Zakat untuk pendidikan, <https://www.nu.or.id/post/read/9067/hukum-menyalurkan-zakat-untuk-lembaga-sosial-atau-lembaga-pendidikan> di akses Senin, 8 Juli 2019, 14.38

Anggaran Pajak Untuk Pendidikan <http://www.kemenkeu.go.id> di akses 10 Juli 2019 07.34

Hukum Zakat Untuk Operasional Sekolah, lihat <https://zakat.or.id/hukum-dana-zakat-untuk-operasional-sekolah/> di akses 30 Juli 2019 22.46